

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI SMID (SISTEM MONITORING INOVASI DINAS)**



**DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Inovasi daerah merupakan instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman sebagai perangkat daerah yang berperan penting dalam sektor pangan, pertanian, perikanan, dan peternakan, dituntut untuk terus berinovasi secara terukur dan terdokumentasi dengan baik. Namun, proses pengumpulan dan pemantauan dokumen pendukung inovasi selama ini masih menghadapi berbagai kendala. Untuk menjawab tantangan tersebut, dikembangkan SMID (Sistem Monitoring Inovasi Dinas) dengan pengaplikasian *Google Drive* sebagai media utama pada tahap pengumpulan dan pemantauan dokumen pendukung inovasi. Pelaksanaan SMID berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah diberikan ruang untuk melakukan pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik guna meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara mikro, permasalahan pengelolaan dokumen pendukung inovasi di tingkat perangkat daerah masih dilakukan secara terpisah antar bidang dan UPT, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam proses pengumpulan. Selain itu, pemantauan progres kelengkapan dokumen pendukung inovasi masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi, sehingga menyulitkan proses pemantauan dan evaluasi secara efektif. Secara makro, kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas dan efisiensi pelaporan dokumen pendukung inovasi di tingkat perangkat daerah khususnya dalam menghadapi penilaian inovasi daerah. Di sisi lain, tuntutan terhadap kelengkapan, ketepatan waktu, dan kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi penilaian inovasi daerah yang semakin meningkat menjadi isu strategis yang dihadapi.

Sebelum diterapkannya SMID, pengumpulan dokumen pendukung inovasi dilakukan melalui media WhatsApp yang dinilai kurang efektif karena berisiko tidak terbaca oleh admin serta menyebabkan penumpukan dokumen pada media penyimpanan. Selain itu, pemantauan pengumpulan dokumen pendukung inovasi di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman masih dilakukan secara terpisah antar bidang dan UPT, sehingga menyulitkan proses pemantauan dan evaluasi oleh admin perangkat daerah secara menyeluruh. Setelah SMID diterapkan, dilakukan pembaharuan metode dengan memanfaatkan *Google Drive* sebagai repositori terpusat. Setiap bidang dan UPT memiliki folder masing-masing yang digunakan untuk menyimpan berbagai dokumen pendukung inovasi. Struktur folder serta hak akses diatur secara terstandar sehingga memudahkan pengumpulan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Keunggulan utama SMID terletak pada kemudahan akses dan efisiensi waktu. Kebaharuan inovasi ini bukan pada penciptaan aplikasi baru yang kompleks, melainkan pada pendekatan sederhana dan adaptif dalam memanfaatkan platform digital yang sudah tersedia secara luas. SMID menghadirkan pola kerja baru yang lebih tertib, transparan, dan terdokumentasi dengan baik dalam pengelolaan dokumen inovasi dinas. Dalam penggunaannya, setiap bidang dan UPT mengunggah dokumen pendukung ke folder yang telah disediakan. Selanjutnya, admin inovasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman memantau kelengkapan dan perkembangan inovasi secara langsung melalui sistem tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Inovasi SMID dimaksudkan untuk mempermudah sistem pemantauan dokumen pendukung inovasi di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Adapun tujuan inovasi SMID adalah:

1. Terciptanya sistem pengelolaan dokumen pendukung inovasi yang efektif dan efisien di tingkat perangkat daerah;
2. Terbentuknya kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi penilaian inovasi daerah;
3. Terwujudnya *good governance* dalam tata kelola pemerintahan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

IV. PENGGUNA SMID

1. Admin Inovasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dengan peran dan tanggung jawab sebagai berikut.
 - a. Mengelola SMID berbasis *Google Drive* sebagai repositori dokumen pendukung inovasi di tingkat perangkat daerah;
 - b. Menyusun dan menetapkan struktur folder serta standar penamaan dokumen pendukung inovasi;
 - c. Mengatur dan mengendalikan hak akses pengguna SMID sesuai kewenangan masing-masing;
 - d. Melakukan pemantauan kelengkapan dan perkembangan dokumen pendukung inovasi secara berkala;
 - e. Memberikan umpan balik, arahan, dan koordinasi kepada bidang dan UPT terkait kelengkapan dokumen inovasi.

2. Bidang dan UPT di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dengan peran dan tanggung jawab sebagai berikut.
 - a. Mengunggah dokumen pendukung inovasi ke dalam folder SMID sesuai bidang dan UPT masing-masing;
 - b. Menjamin kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan waktu dokumen pendukung inovasi yang diunggah;
 - c. Melakukan pemutakhiran dokumen pendukung inovasi secara berkala sesuai perkembangan kegiatan;
 - d. Mematuhi struktur folder, standar penamaan file, dan ketentuan penggunaan SMID yang telah ditetapkan;
 - e. Menindaklanjuti masukan dan permintaan perbaikan dari admin inovasi terkait dokumen pendukung inovasi.

V. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Inovasi SMID sebagai berikut.

1. Struktur Folder

- a. Folder utama: SMID Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
- b. Subfolder per bidang dan UPT;
- c. Subfolder per inovasi pada masing-masing bidang/UPT.

2. Jenis Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung inovasi meliputi antara lain:

- a. Surat Keputusan penetapan tim pelaksana inovasi daerah (Pdf);
- b. Halaman DPA yang mendukung pelaksanaan inovasi (Pdf);
- c. Screenshot layar alat kerja yang digunakan (png/jpg);
- d. Surat tugas dan undangan bimtek inovasi (Pdf);
- e. Pedoman Teknis (Pdf);
- f. SOP (Pdf);
- g. Rasio penyelesaian pengaduan (Pdf);
- h. KAK (Pdf);
- i. Daftar penerima manfaat (Pdf);
- j. Foto dokumentasi pelaksanaan inovasi (png/jpg).

3. Tata Cara Pengumpulan Dokumen

- a. Bidang dan UPT mengunggah dokumen pendukung inovasi ke folder yang telah disediakan;
- b. Dokumen diberi nama file sesuai standar yang ditetapkan;
- c. Pengunggahan dilakukan secara berkala sesuai perkembangan inovasi.

4. Pemantauan Dokumen

- a. Admin inovasi melakukan pemantauan kelengkapan dokumen secara berkala;
- b. Admin memberikan umpan balik apabila terdapat dokumen yang belum lengkap atau perlu diperbaiki.

VI. HAK AKSES

1. Admin inovasi memiliki hak akses penuh terhadap seluruh folder;
2. Bidang dan UPT memiliki hak unggah dan ubah pada folder masing-masing;
3. Pengaturan hak akses dilakukan oleh admin inovasi.

VII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN

Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan inovasi SMID sebagai berikut.

1. Tautan *Google Drive* untuk diakses oleh bidang dan UPT;
2. Perangkat laptop atau komputer yang terhubung dengan internet;
3. Koneksi internet yang stabil.

VIII. PENUTUP

Demikian pedoman teknis inovasi SMID ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis inovasi. Petunjuk teknis kegiatan inovasi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi.



Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

MARLINA SEPA, SP, M.Si
NIP. 19701008 200501 2 001